



**PUTUSAN**

Nomor 757/Pdt.G/2020/PA. Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara "**Cerai Gugat**" antara:

**PENGGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RADEN JAKARIA, SH, MH, HASAN SOBIRIN, SH AGUS ARAFAT, SH dan KOMARIDIN, SH** Advokat pada Kantor Hukum **ZAYADA**, yang beralamat di Kabupaten Cirebon. Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 24 Februari 2020 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu Nomor: 307/Adv/11/2020 tanggal 28 Februari 2020 sebagai "**PENGGUGAT**."

melawan

**TERGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak berperkara di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 30 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

757/Pdt.G/2020/Sbr, tanggal 03 Februari 2020 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 24 Desember 2003, dicatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 471/92/XII/2003 (Surat Keterangan KUA Kabupaten Cirebon Nomor : 75/Kua.10.09.26/PW.01/1/2020) tanggal 29 Januari 2020;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dengan bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama yang beralamat di Blok Nanggerang RT. 018 RW. 004 Desa Cupang Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon, telah hidup bersama sebagai mana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak
3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
4. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar awal tahun 2015 keharmonisan tersebut mulai pudar, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga;
5. Bahwa Penggugat sejak bulan Februari tahun 2016 bekerja sebagai TKI/TKW di Malaysia, kemudian Penggugat pada tanggal 08 Januari 2018 cuti pulang ke Indonesia dan tinggal bersama lagi dengan Tergugat di rumah kediaman bersama namun keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tetap tidak harmonis dan sering berselisih yang mencapai puncaknya pada tanggal 24 Januari 2018. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan oleh Tergugat masih tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga;
6. Bahwa puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal terhitung sejak tanggal 24 Januari 2018 Penggugat pulang ke rumah kediaman orangtua Penggugat yang beralamat di Blok Nanggerang RT. 010 RW. 004 Desa Cupang Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon, sedangkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Blok Nanggerang RT. 018 RW. 004 Desa Cupang Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon;

7. Bahwa setelah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat, Penggugat pada tanggal 02 Februari 2018 kembali bekerja sebagai TKI/TKW di Malaysia, kemudian pada tanggal 24 Desember 2019 Penggugat pulang ke Indonesia dan langsung tinggal di rumah kediaman orangtua Penggugat;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha bersabar dan berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin bisa terwujud, oleh karenanya cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian ini;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Sumber cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**Atau** apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan kecuali Tergugat tidak datang menghadap persidangan pada tanggal 23 Maret 2020 dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya walaupun pada persidangan tanggal 9 maret 2020 Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut ;

Bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, kemudian perdamaian tersebut dilanjutkan melalui proses mediasi yang dilaksanakan pada tanggal **10 Februari 2020** dengan Mediator **DRS. H.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**DADANG DARMAWAN, SH. MH** mediator yang terdaftar pada Pengadilan Agama Sumber, tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena perdamaian tidak berhasil, maka dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, tersebut Tergugat, telah memberikan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal **24 Februari 2020** yang pada pokoknya sebagai berikut;--

- Bahwa apa yang didalilkan Penggugat, dalam surat gugatannya points 1,2 dan 3 adalah benar adanya
- Bahwa dalil gugatan Penggugat points 4 adalah Tidak benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak mampu menafkahi Tergugat karena selama berumah tangga Tergugat mampu mencukupi keperluan sehari-hari keluarga dan terbukti Tergugat bisa membangun rumah bersama Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa dalil gugatan Penggugat points 5, 6 dan 7 adalah tidak benar Penggugat berangkat bekerja ke Malaysia sebagai Tenaga Kerja Wanita untuk membantu mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari keluarga, akan tetapi keberangkatan Penggugat bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita di Malaysia hanya untuk meningkatkan taraf hidup, dan tidak benar antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak tanggal 24 Januari 2018, yang **benar** pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 24 Desember 2019 setelah kepulangan Penggugat dari bekerja di Malaysia.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya secara tulisan pada tanggal **2 Maret 2020** yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil jawaban secara lisan oleh Tergugat, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas diakui akan kebenarannya dan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga, bahkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terpaksa Penggugat bekerja ke Malaysia sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) dan sebagian hasil dari kerja Penggugat untuk membayar hutang bekas membuat rumah karena Pengugat dan Tergugat bisa membuat rumah hasil berhutang kepada orang lain.
3. Bahwa pertengkaran dan perselisihan pernah terjadi lewat Hand Pone ketika Penggugat berada di Malaysia pada tanggal 8 Januari 2018 dan ingin pulang ke Indonesia (habis Kontrak) namun harus ditebus ke Perusahaan yang memberangkatkan Penggugat ke Malaysia kemudian Penggugat menghubungi Tergugat untuk meminta uang namun Tergugat tidak memberi uang untuk tebusan Penggugat bahkan Tergugat marah-marah kepada Penggugat. Padahal selama Penggugat bekerja di Malaysia hasil bekerja Penggugat di kirimkan semuanya kepada Tergugat. Dan sejak itulah antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang walaupun pada bulan Desember tahun 2019 Penggugat pulang ke Indonesia langsung tinggal bersama orang tuanya tidak tinggal dengan Tergugat lagi, dan selama itu Tergugat tidak pernah mendatangi Penggugat di rumah orang tuanya.
4. Bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya yaitu untuk bercerai dengan Tergugat  
Berdasarkan uraian alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;
  1. Menolak Jawaban Tergugat untuk seluruhnya.
  2. Mengabulkan gugatan dan Replik Penggugat .
  3. Menjatuhkan talak satu bain sugrho Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
  4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara  
Atau apabila Pengadilan berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya.



Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut. Tergugat menyatakan telah mengajukan dupliknya yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan Tergugat menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, sebagai berikut;-

## I. **Bukti Surat**

1. **Fotokopi dari Kartu Tanda Penduduk** atas nama Penggugat (PENGGUGAT) bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dileges, (**P-1**);
2. Asli Surat Keterangan Nomor 75/Kua.10.09.26/PW.01/1/2020 Tanggal 29 Januari 2020 dilampiri fotokopi dari Register Akta Nikah Nomor 471/92/XII/2003 Tanggal 24 Desember 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon, lalu oleh Ketua Majelis diparaf (**P-2**);

## II. **Saksi-Saksi**

1. **SAKSI I**, umur 39 tahun, menerangkan dibawah sumpah secara Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;-
  - Bahwa Pengugat dan Tergugat terakhir berumah tangga di rumah kontrakan.
    - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang orang anak dan belum pernah bercerai.;
  - Bahwa sejak tahun 2015 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang mencukupi nafkah rumah tangga, karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap hanya bekerja sebagai buruh serabutan, bahkan untuk memenuhi



kebutuhan sehari-hari keluarga terpaksa Penggugat bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Malaysia sejak tahun 2016 sampai bulan Desember 2019;

- Bahwa sejak tahun bulan Desember 2019 sepulang Penggugat dari bekerja di Malaysia antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, dan selama itu Tergugat tidak pernah menemui Penggugat.
- Bahwa saksi sebagai keluarga Penggugat, dan keluarga Tergugat telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;--

2. **SAKSI II** umur 62 tahun, menerangkan dibawah sumpah secara Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Penggugat --
- Bahwa dalam perikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan belum pernah bercerai.
- Bahwa saksi sering melihat dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering Terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang memenuhi kebutuhan nafkah sehari-hari kepada Penggugat dan anak-anak. Tergugat hanya bekerja serabutan (tidak mempunyai pekerjaan tetap dan berpenghasilan tidak menentu) dan Penggugatlah yang mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga dengan cara menjadi Tenaga Kerja Wanita di Malaysia sejak bulan Pebruari 2016 sampai dengan bulan Desember 2019.
- Bahwa sejak kepulangan Penggugat dari bekerja di Malaysia (bulan Desember 2019) tidak pernah berkumpul kembali satu rumah dan Tergugat pun tidak pernah menemui Penggugat.
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Tergugat tidak keberatan dan menerimanya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan jawabannya Tergugat telah mengajukan satu orang saksi yang bernama **EMON Bin SULAEMAN** Umur 40 tahun, menerangkan dibawah sumpah secara Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut;-

- Bahwa saksi adalah Tetangga Penggugat dan Tergugat ;-
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai anak tiga orang anak dan belum pernah bercerai.
- Bahwa sejak bulan Januari 2015 dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan nafkah yang diberikan Tergugat kurang mencukupi kebutuhan sehari-hari, karena Tergugat hanya bekerja serabutan (tidak mempunyai pekerjaan tetap) untuk memenuhi keperluan sehari-hari keluarga terpaksa Penggugat bekerja ke Malaysia menjadi Tenaga Kerja Wanita.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 3 (tiga) bulan.
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan Penggugat pun tidak pernah mengunjungi Tergugat.
- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat , namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dan menerimanya,

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat secara lisan dipersidangan telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing yang pada pokoknya ***Penggugat tetap menginginkan perceraian dengan Tergugat dan mohon kepada ketua Majelis Hakim agar perkaranya diberi putusan. Dan Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat*** ;-

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang secara lengkap dimuat dalam berita acara persidangan perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;--



### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar rukun kembali, kemudian upaya perdamaian telah ditempuh melalui mediasi sesuai dengan **PERMA Nomor 1 Tahun 2016**, dengan Mediator, **DRS. H. DADANG DARMAWAN, SH.MH**, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti surat berkode **(P.)** serta saksi-saksi Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;-

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari dalil-dalil gugatan Penggugat adalah **tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat** karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga, yang pada puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah dijawab secara tulisan oleh Tergugat yang pada dasarnya mengakui sebagian dan **membantah sebagian lainnya**. Dan dari dalil-dalil gugatan Penggugat yang **dibantah** yakni **dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari keluarga karena Tergugat telah berusaha mencari nafkah dengan bekerja sebagai buruh serabutan sehingga Tergugat mampu membengun rumah sendiri. Kemudian untuk meningkatkan ekonomi keluarga pada bulan Februari 2016 atas seizin Tergugat Penggugat berangkat ke Malayasia untuk bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI).**



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu **NEWI BINTI SOBARI** dan **TARUM Bibti CASMITA** yang memberikan keterangan di bawah sumpah secara Agama Islam, pada pokoknya keterangan saksi-saksi Penggugat mendukung dalil gugatan Penggugat, bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang mencukupi nafkah rumah tangga, karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, Tergugat hanya bekerja serabutan, untuk mencukupi kehidupan sehari-hari keluarga terpaksa Penggugat sejak bulan Februari 2016 bekerja sebagai tenaga kerja Wanita di Malaysia. yang pada puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak bulan Desember 2019 (sejak Penggugat pulang dari bekerja di Malaysia). Atas kesaksian tersebut baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan keberatan, sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dapat dipakai sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas bukti berupa 2 orang saksi yang diajukan Penggugat majelis menilai keterangan yang disampaikan berdasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya dan masing-masing saksi tersebut adalah keluarga dekat dan tetangga, maka berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR Jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, maka keterangan saksi tersebut telah mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah membantah dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang mampu menafkahi keluarga.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 163 HIR barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain. maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya dalam persidangan, Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama **EMON Bin SULAEMAN** yang pada pokoknya menerangkan selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan nafkah yang diberikan Tergugat kurang mencukupi kebutuhan sehari-hari, yang pada puncaknya pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat selama 3 (tiga) bulan. Selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menemui Penggugat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Tergugat tersebut semakin mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa atas sanggahan Tergugat mengenai tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga. Hal tersebut Tergugat tidak dapat membuktikan di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bantahan Tergugat tersebut **tidak terbukti dan harus dikesampingkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan keterangan di bawah sumpah secara Agama Islam saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat. Maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, ketidakharmonisan tersebut disebabkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang dikarenakan Tergugat kurang mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga, karena Tergugat hanya bekerja serabutan (tidak mempunyai pekerjaan tetap) untuk memenuhi keperluan sehari-hari keluarga terpaksa Penggugat bekerja ke Malaysia menjadi Tenaga Kerja, yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat selama 3 (tiga) bulan. Selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat. Kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan



Tergugat tersebut telah diusahakan baik oleh keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat dengan cara dinasehati dan mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat, namun tetap tidak berhasil. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali. Oleh karenanya mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat seperti ini banyak madaratnya dari pada manfaatnya (**Marriage break down**);

Menimbang, bahwa **retaknya suatu rumah tangga tidak dipandang dari siapa yang menjadi penyebab keretakan tersebut, namun yang menjadi pertimbangan adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak ?** Sebagaimana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang selama ini **tidak harmonis lagi dan sulit untuk dirukunkan kembali serta Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat** disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi **pasal 39 (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam**. Oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat **dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, serta perubahan terakhir Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada **Penggugat ;**

Memperhatikan segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;-

## M E N G A D I L I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**RATMINI BINTI SOBARI**);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp **316.000,-** (*tiga ratus enam belas ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari ini, **Senin** tanggal **23 Maret 2020** Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1443 Hijriyah, oleh **Drs. ABDUL AZIZ.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **Dra. YEYEP JAJA ZAKARIA,SH** dan **H. ABDUL HANAN, SH.MH**, sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan pada hari ini juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dan **HJ. LELA NURMALA, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula Kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

TTD

**Drs. ABDUL AZIZ**

Hakim Anggota

TTD

**Drs. YEYEP JAJA JAKARIA, SH.**

Hakim Anggota

TTD

**H. ABDUL HANAN, SH.,MH**

Panitera Pengganti

TTD

13



Hj. LELA NURMALA, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp.	316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Amar Putusan tersebut diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal
- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Panitera,

Drs. Jaenal, MH